

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah utama yang sering ditemukan dalam berbagai bidang usaha yaitu masalah permodalan untuk melakukan operasional dalam bidang usaha tersebut. Permodalan ini sangat diperlukan sebagai awal dari investasi maupun modal kerja (Kasmir, 2009:2).

Hadirnya perbankan berbasis syariah di Indonesia bisa dibilang baru, sekitar tahun 1990. Pencetus pertama yang mendirikan perbankan berbasis syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 Agustus sampai 20 Agustus tahun 1990. Keberhasilan yang diperoleh dari tim perbankan MUI yaitu terbentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang langsung ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991 (Kasmir, 2009:188-189).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat salah satu penyebabnya adalah krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejauh ini cukup menjanjikan dan diharapkan terus tumbuh dan berkembang, dari perkembangan ini di harapkan meningkatkan dan memperkuat stabilitas keuangan nasional.

Berkembangnya ilmu pengetahuan diiringi juga dengan berkembangnya inovasi-inovasi dan sistem yang mengatur semua aspek

kehidupan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang terjadi mendorong manusia untuk melakukan perubahan sistem ekonomi yang ada ditengah-tengah masyarakat. Perekonomian syariah yang telah berkembang diterapkan juga pada lembaga-lembaga bank ataupun lembaga keuangan bukan bank.

BMT termasuk ke dalam kategori lembaga keuangan mikro bukan bank. Kinerja dari *baitul maal wat tamwil* hampir tidak ada bedanya dengan koperasi dimana dalam BMT juga menawarkan berbagai produk baik itu dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan pengumpulan dananya dalam bentuk simpanan atau tabungan serta untuk operasionalnya sama dengan operasional yang di lakukan oleh perbankan syariah yang dikenal dengan istilah bagi hasil.

Semakin berkembangnya jaman, dapat ditemui lembaga keuangan seperti BMT yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan basis syariah dalam setiap operasionalnya. BMT adalah suatu lembaga swadaya masyarakat dimana pendirian dan pengembangannya oleh masyarakat itu sendiri. Selain modal dari masyarakat pendirian BMT juga dibantu modal diluar dari masyarakat yang menjadi anggota pada BMT tersebut.

Awal mula didirikan, BMT adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh BMT yaitu berfokus pada pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, yaitu dengan cara membantu permodalannya. Untuk melancarkan aktifitas pembiayaan (*financing*), agar

semua tujuan tersebut dapat tercapai BMT berupaya untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat lokal yang ada disekitar BMT itu berdiri. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT harus berpegang teguh terhadap prinsip tersebut. Iman yang kuat merupakan landasan dari keyakinan untuk terus tumbuh dan berkembang. Badan hukum BMT adalah koperasi sebagai konsep pengorganisasiannya.

Baitul maal watt tamwil (BMT) memiliki fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. Selaku *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), tugas dari BMT adalah berperan dalam pengembangan usaha produktif dan investasi dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi dari pengusaha kecil dan mikro dengan cara mendorong aktifitas menabung juga menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonomi. Selaku *Baitul Maal* (rumah harta), BMT mempunyai tugas menerima zakat, infak, dan sedekah lalu mengoptimalkan pendistribusiannya berdasarkan amanah dan peraturannya. (<https://www.hestanto.web.id/bmt/> di akses 02 agustus 2018 pukul: 22.24)

Dengan adanya BMT masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil, sehingga dari kemudahan tersebut akan meningkatkan pendapatan, menggali potensi, meningkatkan produktifitas serta meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya BMT diharapkan mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dan mikro terhadap lembaga keuangan bank konvensional dimana bunganya yang relatif tinggi.

Modal yang minim adalah merupakan ciri umum dari usaha kecil dan mikro di Indonesia. Padahal modal adalah merupakan jantung dari suatu perusahaan dimulai dari biaya untuk membeli bahan, mengolah sampai dengan pendistribusian itu semua membutuhkan modal, sehingga usaha yang memiliki modal yg lemah akan sulit untuk mengembangkan usahanya. Pedagang atau pengusaha yang memiliki modal lemah akan mengambil jalan pintas dengan cara meminjam modal dari rentenir. Mereka tidak sadar dampak dari hal itu hingga akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin lama semakin menumpuk yang nantinya berakibat fatal bagi usahanya sampai akhirnya mengalami kebangkrutan. Penyaluran pembiayaan umumnya bersifat sementara untuk merangsang serta mendorong produksi sehingga meningkatkan pendapatan usaha kecil. Meningkatnya pendapatan menyebabkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*. Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan peran BMT, meningkatkan pendapatan BMT, dan menolong nasabah yang kurang memiliki dana yang cukup untuk membayar sewa serta memiliki tempat usaha dengan cara tunai.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat krusial bagi perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Disamping itu semua, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi karena sifat usahanya kebanyakan masih bersifat transisi. Permasalahan yang sering kali

dihadapi adalah modal dan juga pemasaran, permasalahan lainnya yang menjadi kendala adalah kurangnya penguasaan dalam bidang teknologi, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan, serta perkembangan dari UMKM. Maka penulis memutuskan untuk mengambil judul “**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)** “

B. Rumusan Masalah

Apakah pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan banyak manfaat yang berguna untuk pihak yang terkait, diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan, bagaimana pemberian pembiayaan *ijarah Muntahiya Bittamlik* kepada UMKM dan bagaimana tambahan modal dapat mempengaruhi perkembangan UMKM.

b. Bagi pembaca, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat untuk BMT, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pembiayaan *ijarah Muntahiya Bittamlik* terhadap UMKM agar dapat membantu perkembangan usaha anggota.

b. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah lebih berpartisipasi dalam upaya meningkatkan usaha-usaha kecil yang ada di Indonesia.